



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

Alamat : Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp. (0271) 494968,
Kode Pos : 57783 Email : puskesmasjumapolo@gmail.com

PERATURAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO

NOMOR : 449.1 / 004 TAHUN 2023

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN



KEPALA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wajib menyediakan dan memeberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dengan meperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat , baik informasi, pelaksana dan pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat ketika membutuhkan baik untuk pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative sesuai dengan kemampuan Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo tentang Hak dan Kewajiban Pasien;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN.
- KESATU : Hak dan Kewajiban Pasien di UPT Puskesmas Jumapolo
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Hak dan Kewajiban sebagaimana di maksud pada diktum
KESATU wajib dinformasikan kepada pasien dan keluarga
secara terbuka.
- KETIGA : Untuk melihat Penyampaian informasi Hak dan Kewajiban
Pasien bisa berjalan secara efekti dan efisien serta
dipahami oleh pengguna layanan maka perlu dilakukan
monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau
terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jumapolo

Pada tanggal : 2 Jan 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO



PUSKESMAS
JUMAPOLO

dr. WIDODO SETYO BUDI
Pembina

NIP. 197703232009021003

Lampiran. I
Keputusan Kepala Puskesmas Jumapolo
Nomor : 449.1 /004 Tahun 2023
Tentang : Hak Dan Kewajiban Pasien

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

A. HAK PASIEN

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas.
2. Memperoleh informasi tentang jenis pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Jumapolo.
3. Memilih tenaga medis yang memberikan pelayanan sepanjang kondisinya memungkinkan.
4. Memperoleh pelayanan yang manusiawi, jujur, dan tanpa diskriminasi.
5. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
6. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
7. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
8. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
9. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
10. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
11. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas.
12. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya.
13. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan kepada pimpinan Puskesmas Jumapolo.

14. Meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita kepada dokter lain (second opinion) yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar puskesmas.
15. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.

B. KEWAJIBAN PASIEN

1. Mematuhi prosedur pelayanan yang berlaku di UPT Puskesmas Jumapolo
2. Memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang masalah kesehatannya.
3. Mematuhi nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang ada di UPT Puskesmas Jumapolo.
4. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada di UPT Puskesmas Jumapolo.
5. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO



NIP. 197703232009021003